

# PERTIMBANGAN HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2024/PN SKT

Ulin Noviana Ramadani \*<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [ulinnoviana@student.uns.ac.id](mailto:ulinnoviana@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis nilai pembuktian keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan keterangan ahli yang dibacakan menurut KUHAP dan sejauh mana keterangan ahli yang dibacakan tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan KUHAP, keterangan ahli yang sah harus didahului dengan pemanggilan resmi oleh penyidik dan disertai sumpah. Keterangan yang dibacakan di persidangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 dan 187 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli tetap sah meskipun tidak dihadirkan secara langsung karena telah memenuhi persyaratan formal. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli berdasarkan keyakinannya, namun harus memperhatikan relevansi dengan alat bukti lain. Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sesuai Pasal 183 KUHAP, serta memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Hasilnya, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 30 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Studi ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hukum acara dan keadilan substantif dalam proses pembuktian, khususnya terkait ketidakhadiran ahli di persidangan.

**Kata Kunci:** Keterangan Ahli, Pembuktian, KUHAP, ITE

**Abstract:** This research analyzes the evidentiary value of expert testimony read in court in Decision Number 78/Pid.Sus/2024/PN Skt. Furthermore, this study aims to describe the validity of expert testimony as presented according to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and to what extent such testimony is considered by judges in their decision-making process. According to KUHAP, valid expert testimony must be preceded by an official summons by the investigator and accompanied by an oath. Testimony read in court can be categorized as documentary evidence, as regulated in Articles 186 and 187 of KUHAP. The research method employed is normative legal research. Legal materials were collected through literature review and document study, utilizing both primary and secondary legal materials. Based on the findings and discussions, it can be concluded that expert testimony remains valid even if not presented directly, as it meets formal requirements. Judges have the discretion to assess the evidentiary strength of expert testimony based on their conviction, while also considering its relevance to other evidence. The judge's considerations in this ruling are based on at least two valid pieces of evidence, in accordance with Article 183 of KUHAP, while also considering both juridical and non-juridical aspects. As a result, the defendant was found guilty of

*violating Article 30 paragraph (1) juncto Article 46 paragraph (1) of the ITE Law. This study emphasizes the importance of synchronization between procedural law and substantive justice in the evidentiary process, particularly concerning the absence of experts in court.*

**Keywords:** Expert Testimony; Evidence; ITE; KUHAP

## 1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum tertentu sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Proses ini dilakukan oleh suatu sistem yang disebut dengan peradilan pidana, yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup> Hakikatnya, aparat penegak hukum tersebut saling berhubungan, sehingga melahirkan suatu proses hukum (hukum acara pidana) yang diawali dengan proses penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. dan berakhir melaksanakan pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Pembuktian adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta dalam persidangan, sehingga dapat diambil keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Pembuktian dalam hukum pidana tidak terbatas hanya pada pengumpulan bukti, tetapi juga melibatkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut. Hal ini karena pembuktian adalah tahapan di mana fakta-fakta yang relevan dihadirkan dan dianalisis untuk membangun suatu argumen yang logis dan dapat diterima oleh Hakim. Oleh karena itu, pembuktian memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan, karena keputusan akhir Hakim sangat bergantung pada kekuatan dan validitas bukti yang disajikan.<sup>4</sup>

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan tercapainya keadilan.<sup>5</sup> Pembuktian yang sah menjadi dasar bagi Hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Dalam konteks tindak pidana, salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan ahli. Keterangan ini diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperkarakan dan bertujuan membantu Hakim dalam memahami isu yang kompleks, khususnya yang memerlukan pengetahuan teknis atau spesifik. Keterangan ahli tidak hanya berperan sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai penuntun bagi Hakim untuk membuat pertimbangan yang tepat dalam memutuskan perkara.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." JURNAL CREPIDO 1.1 (2019): 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

<sup>2</sup> Kadi Sukarna, *ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT KUHAP dalam PERSPEKTIF TEORI KEADILAN* (Semarang: UNNES Press, 2016), 1.

<sup>3</sup> Mertokusumo, S. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 2016) 123-125.

<sup>4</sup> Kusumaatmadja, M. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2005) 83-85.

<sup>5</sup> Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 19-33.

<sup>6</sup> Mardani, A. *Hukum Pidana dan Teknologi Informasi*. (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020).

Dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt, Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dimana menurut penulis penggunaan dakwaan alternatif sudah tepat karena memiliki beberapa keunggulan dan justifikasi yang menjadikannya tepat dalam konteks hukum. Selain itu, penggunaan dakwaan alternatif dalam praktek peradilan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan berfungsi sebagai jaring untuk mencegah terdakwa lolos dari dakwaan.

Dalam Amar Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt, Radiska Putri Kusumandari dan Anji Rusdi Harjono selaku Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair. Terhadap tindak pidana tersebut, Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu bulan). Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana ITE dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP?

## 2. Metode

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun dalam penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum ini menggunakan teknik penalaran hukum deduktif silogisme. Teknik analisis yang menggunakan metode deduksi berawal dari pengajuan premis mayor lalu premis minor kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>7</sup>

## 3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana ITE dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt dengan Ketentuan Pasal 183 KUHAP

### 3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Radiska Putri Kusumandari dan Anji Rusdi Harjono melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Perbuatan keduanya tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 30 ayat (1) *Juncto* Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 32 ayat (1) *Juncto* Pasal 48 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 89.

Elektronik Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Maka dari itu, berdasarkan perbuatannya, Radiska Putri Kusumandari dan Anji Rusdi Harjono didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Andi Hamzah berpendapat penggunaan dakwaan alternatif dalam praktek peradilan telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan berfungsi sebagai jaring untuk mencegah terdakwa lolos dari dakwaan.<sup>8</sup> Selain itu, hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang cocok berdasarkan hasil pembuktian di persidangan.

### 3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim mendasarkan keputusan mereka pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.<sup>9</sup> Pertimbangan Hakim yuridis yaitu mendasarkan keputusan mereka pada argumen yang berasal dari ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta hukum selama persidangan, termasuk dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang didakwakan.<sup>10</sup> Sedangkan, pertimbangan Hakim non-yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didapat dari analisa atau pandangan Hakim terhadap faktor yang bersifat filosofis yang berfokus pada nilai-nilai keadilan dan moralitas dimana Hakim diharapkan untuk menggunakan hati nuraninya dan pemahaman tentang keadilan sebelum memutus perkara, bukan hanya berdasarkan hukum positif.<sup>11</sup> Kemudian terdapat faktor sosiologis, yaitu faktor yang melibatkan pertimbangan terhadap kondisi sosial dan dampak dari keputusan yang diambil, termasuk bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim dalam proses peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa putusan mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara sehingga dapat mencegah potensi konflik di kemudian hari, menyelesaikan perkara sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada serta dasar hukum yang tepat.<sup>13</sup> Dengan demikian Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt telah mempertimbangan sifat yuridis dan non-yuridis. Hal tersebut tercantum dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RADISKA PUTRI KARISMANDARI Binti RAKIJAN dan Terdakwa II ANJI RUSDI HARJONO Bin DJOKO HARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama dengan sengaja

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), 36.

<sup>9</sup> Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.

<sup>10</sup> Harefa, Naomi Sari Kristiani, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, and Sonya Airini Batubara. *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn. SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 30-42.

<sup>11</sup> Jonaedi Effendi, *REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 92-93.

<sup>12</sup> Rambu Susanti Malia Maramba. *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan*. *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4, No.2 (2013) 10.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. (2011).

- dan melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti yang telah tercantum dalam putusan; dan
  6. Membebaskan kepada terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus /2024/PN Skt hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan selama enam bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Dasar yang digunakan Hakim sampai pada putusannya anatara lain (1) alat bukti yang sah; (2) telah mencapai minimal pembuktian dimana ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara. Alat bukti yang diperlukan tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; (3) dan telah memenuhi asas pembuktian secara negatif.<sup>14</sup> Hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.<sup>15</sup>

Hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa. Dalam proses persidangan, Hakim melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi kapasitas mental dan emosional para Terdakwa. Meskipun argumen pembelaan diajukan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, seperti gangguan mental atau keadaan mendesak yang dapat membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan semua alat bukti dan keterangan yang ada, Hakim memutuskan bahwa para Terdakwa dinyatakan sebagai individu yang mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, mereka harus dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang dilakukan, dan keputusan ini diambil untuk menegakkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya.

#### **4. Kesimpulan**

Pertimbangan yuridis merujuk pada aspek hukum yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk KUHAP dan undang-undang terkait lainnya. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan validitas keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan, meskipun tidak dihadirkan secara langsung. Pertimbangan yuridis Hakim yang telah

---

<sup>14</sup> Elsa Novianti Hutami, “UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.” *JURNAL Verstek* 10.1 (2022): 126-136, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1>

<sup>15</sup> Fachrul Rozi, “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA.” *JURNAL YURIDIS UNAJA* 1.2 (2018): 20, [10.35141/jyu.v1i2.486](https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486).

mematuhi ketentuan KUHAP yang mengatur tentang keabsahan keterangan ahli. Keterangan tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan, seperti pemanggilan resmi dan sumpah. Dengan demikian, keputusan hakim untuk menerima keterangan tersebut sebagai alat bukti adalah tepat dan sesuai dengan hukum. Selain itu, Keputusan hakim juga berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bergantung pada satu sumber bukti, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti yang ada.

Selanjutnya, pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor di luar hukum yang dapat mempengaruhi keputusan hakim, seperti aspek sosial, moral, dan psikologis. Menurut penulis, meskipun keterangan ahli memenuhi syarat formal, ketidakhadiran ahli dalam persidangan dapat mengurangi kepercayaan terhadap bukti tersebut. Dalam konteks keadilan substantif, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak dari absennya ahli terhadap pemahaman dan penilaian fakta oleh pengadilan. Hal ini bisa menimbulkan keraguan di kalangan pihak-pihak terkait mengenai kredibilitas keterangan yang disampaikan. Keputusan untuk menerima keterangan ahli tanpa kehadiran langsung juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas proses peradilan. Masyarakat mungkin merasa bahwa keadilan tidak sepenuhnya tercapai jika saksi ahli tidak hadir untuk memberikan klarifikasi atau menjawab pertanyaan langsung dari pihak-pihak dalam persidangan.

Penulis mendukung pertimbangan yuridis hakim yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penulis juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek non-yuridis untuk mencapai keadilan substantif. Keberadaan saksi ahli dalam persidangan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi informasi. Oleh karena itu, meskipun keputusan hakim sesuai dengan hukum, penting bagi sistem peradilan untuk terus berupaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik melalui praktik-praktik yang lebih inklusif dan adil.

## Referensi

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Effendi, Jonaedi. REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, and Sonya Airini Batubara. *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn*. SIGn Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020): 30-42.
- Hutami, Elsa Novianti. "UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)." JURNAL Verstek 10 no. 1 (2022): 126-136, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1>
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." JURNAL CREPIDO 1 No.1 (2019): 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Kadi Sukarna, *ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT KUHAP dalam PERSPEKTIF TEORI KEADILAN*. Semarang: UNNES Press, 2016.
- Kusumaatmadja, M. *Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Mardani, A. *Hukum Pidana dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2020.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Rambu Susanti Malia Maramba. *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan*. Jurnal Akrab Juara, Vol 4, No.2 (2013) 10.

Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 19-33.